

PENGARUH DIGITALISASI ADMINISTRASI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN PAJAK PERUSAHAAN INDUSTRI DI KAWASAN INDUSTRI

Oleh:
Endi Rustendi

Universitas Islam 45 Bekasi
Jl. Cut Meutia No. 83, Margahayu, Bekasi Timur, Kota Bekasi

e-mail: rustendiendi300@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to analyze the impact of digitalization of tax administration on tax compliance by industrial companies in industrial estates. Digitalization of tax administration is part of the tax system reform, realized through the implementation of electronic-based systems such as e-filing, e-billing, and e-invoicing. This transformation is expected to increase efficiency, transparency, and ease in fulfilling tax obligations, thereby improving corporate taxpayer compliance. This study used a quantitative approach with an explanatory design. Data were obtained by distributing questionnaires to industrial companies operating in industrial estates that have implemented digital tax administration systems. The sampling technique used purposive sampling. Data were analyzed using validity tests, reliability tests, and linear regression analysis to examine the effect of independent variables on the dependent variable. The results indicate that digitalization of tax administration has a positive and significant impact on tax compliance by industrial companies in industrial estates. Ease of use of the system, speed of service, and transparency of information are dominant factors in improving formal and material compliance. These findings indicate that optimizing a digital-based tax administration system can be an effective strategy for improving corporate taxpayer compliance and supporting increased state revenue.

Keywords: *Digitalization of Tax Administration, Tax Compliance, Industrial Companies, Industrial Estates, Corporate Taxpayers*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh digitalisasi administrasi perpajakan terhadap kepatuhan pajak perusahaan industri di kawasan industri. Digitalisasi administrasi perpajakan merupakan bagian dari reformasi sistem perpajakan yang diwujudkan melalui penerapan sistem berbasis elektronik seperti e-filing, e-billing, dan e-faktur. Transformasi ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, transparansi, serta kemudahan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan, sehingga berdampak pada peningkatan kepatuhan wajib pajak badan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain eksplanatori. Data diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada perusahaan industri yang beroperasi di kawasan industri dan telah menggunakan sistem administrasi perpajakan digital. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling. Data dianalisis menggunakan uji validitas, uji reliabilitas, serta analisis regresi linear untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi administrasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak

perusahaan industri di kawasan industri. Kemudahan penggunaan sistem, kecepatan pelayanan, serta transparansi informasi menjadi faktor yang dominan dalam meningkatkan kepatuhan formal dan material perusahaan. Temuan ini mengindikasikan bahwa optimalisasi sistem administrasi perpajakan berbasis digital dapat menjadi strategi efektif dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak badan dan mendukung peningkatan penerimaan negara.

Kata Kunci: Digitalisasi Administrasi Perpajakan, Kepatuhan Pajak, Perusahaan Industri, Kawasan Industri, Wajib Pajak Badan

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai sektor, termasuk sektor perpajakan. Transformasi digital yang terjadi secara masif mendorong pemerintah di berbagai negara untuk melakukan reformasi administrasi perpajakan melalui penerapan sistem berbasis elektronik. Digitalisasi administrasi perpajakan tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan pajak, tetapi juga untuk memperkuat transparansi, akuntabilitas, serta kepatuhan wajib pajak. Dalam konteks Indonesia, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terus melakukan inovasi melalui implementasi e-registration, e-filing, e-billing, e-faktur, dan sistem core tax administration system sebagai bagian dari reformasi perpajakan. Upaya ini diharapkan mampu menciptakan sistem perpajakan yang modern, sederhana, dan mudah diakses oleh wajib pajak, khususnya perusahaan industri yang memiliki kompleksitas transaksi yang tinggi (Pratiwi & Sofya, 2023).

Kawasan industri sebagai pusat aktivitas ekonomi memiliki peran strategis dalam perekonomian nasional. Perusahaan-perusahaan yang beroperasi di kawasan industri umumnya bergerak dalam sektor manufaktur, pengolahan, maupun distribusi yang memiliki volume transaksi besar dan kewajiban perpajakan yang beragam. Kompleksitas administrasi pajak yang harus dipenuhi oleh perusahaan industri seringkali menjadi tantangan tersendiri, terutama dalam hal pelaporan, pembayaran, serta pencatatan transaksi perpajakan. Dalam kondisi ini, digitalisasi administrasi perpajakan menjadi solusi yang relevan untuk menyederhanakan proses, mengurangi kesalahan manual, serta mempercepat interaksi antara wajib pajak dan otoritas pajak (A. A. Setiawan & Asy, 2026).

Namun demikian, tingkat kepatuhan pajak perusahaan masih menjadi isu penting dalam sistem perpajakan nasional. Kepatuhan pajak mencakup kepatuhan formal, seperti ketepatan waktu pelaporan dan pembayaran pajak, serta kepatuhan material, yaitu kesesuaian jumlah pajak yang dibayarkan dengan ketentuan yang berlaku. Meskipun berbagai sistem digital telah diterapkan, masih terdapat perusahaan yang belum sepenuhnya memanfaatkan fasilitas tersebut secara optimal. Beberapa kendala yang sering muncul antara lain kurangnya pemahaman terhadap sistem digital, keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten di bidang perpajakan dan teknologi informasi, serta resistensi terhadap perubahan sistem administrasi yang sebelumnya bersifat manual (Zaskia, 2025).

Digitalisasi administrasi perpajakan secara teoritis dapat meningkatkan kepatuhan pajak melalui beberapa mekanisme. Pertama, sistem digital mampu meningkatkan kemudahan akses dan kenyamanan dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Kedua, digitalisasi memungkinkan pengawasan yang lebih efektif melalui integrasi data dan sistem pelaporan yang real time. Ketiga, transparansi sistem dapat mengurangi peluang terjadinya manipulasi data dan praktik penghindaran pajak (Ermanis et al., 2021). Dengan adanya sistem yang terdokumentasi secara elektronik, jejak audit menjadi lebih jelas dan meminimalisasi potensi pelanggaran. Oleh karena itu, secara konseptual, terdapat hubungan

yang erat antara digitalisasi administrasi perpajakan dan tingkat kepatuhan wajib pajak badan (Wijaya et al., 2025).

Di sisi lain, keberhasilan digitalisasi administrasi perpajakan sangat bergantung pada kesiapan infrastruktur dan kualitas sumber daya manusia di perusahaan. Perusahaan industri di kawasan industri umumnya memiliki skala usaha menengah hingga besar, namun tidak semua perusahaan memiliki sistem manajemen pajak yang terintegrasi secara digital (Samosir, 2025). Beberapa perusahaan masih menghadapi kendala dalam integrasi sistem internal dengan sistem perpajakan pemerintah, terutama dalam penggunaan e-faktur dan pelaporan pajak berbasis elektronik. Ketidaksiapan ini berpotensi menghambat efektivitas digitalisasi dalam meningkatkan kepatuhan pajak (Sinuhaji et al., 2024).

Selain faktor teknis, aspek perilaku dan persepsi perusahaan terhadap sistem perpajakan juga turut memengaruhi kepatuhan. Teori kepatuhan pajak menjelaskan bahwa kepatuhan tidak hanya dipengaruhi oleh faktor sanksi dan pengawasan, tetapi juga oleh persepsi keadilan, kemudahan sistem, serta tingkat kepercayaan terhadap otoritas pajak. Digitalisasi administrasi perpajakan yang dirancang dengan baik dapat meningkatkan kepercayaan wajib pajak melalui pelayanan yang lebih cepat, transparan, dan minim kontak langsung yang berpotensi menimbulkan praktik tidak etis. Dengan demikian, digitalisasi tidak hanya berfungsi sebagai alat teknis, tetapi juga sebagai instrumen untuk membangun budaya kepatuhan (Yuliani & Ratnasari, 2025).

Dalam konteks kawasan industri, tingkat aktivitas ekonomi yang tinggi menjadikan kontribusi pajak dari perusahaan industri sangat signifikan terhadap penerimaan negara. Oleh karena itu, peningkatan kepatuhan pajak di sektor ini memiliki implikasi langsung terhadap stabilitas fiskal dan pembangunan nasional. Pemerintah terus mendorong optimalisasi penerimaan pajak melalui modernisasi sistem administrasi. Namun, masih diperlukan kajian empiris untuk mengetahui sejauh mana digitalisasi administrasi perpajakan benar-benar berdampak terhadap kepatuhan pajak perusahaan industri di kawasan industri (Ristiyana et al., 2024).

Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa penerapan sistem e-filing dan e-billing berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak badan (J. Setiawan & Yanti, 2024). Akan tetapi, hasil penelitian tersebut masih beragam tergantung pada konteks wilayah, jenis usaha, dan tingkat literasi digital wajib pajak. Penelitian yang secara spesifik mengkaji perusahaan industri di kawasan industri masih relatif terbatas (Hamidullah et al., 2025). Padahal, karakteristik perusahaan industri berbeda dengan sektor usaha lainnya karena memiliki struktur organisasi yang lebih kompleks, sistem akuntansi yang terintegrasi, serta kewajiban perpajakan yang lebih beragam, termasuk Pajak Penghasilan (PPh) Badan, PPN, dan pajak lainnya (Dalimunthe & Parinduri, 2025).

Selain itu, transformasi digital dalam perpajakan juga beririsan dengan agenda reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Digitalisasi diharapkan mampu meminimalisasi praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam administrasi perpajakan. Dengan sistem yang terdigitalisasi, proses verifikasi, pelaporan, dan pembayaran pajak menjadi lebih terstandarisasi dan terdokumentasi. Hal ini berpotensi meningkatkan integritas sistem perpajakan dan mendorong perusahaan untuk lebih patuh karena risiko terdeteksi menjadi lebih tinggi.

Meskipun demikian, digitalisasi juga dapat menimbulkan tantangan baru, seperti risiko keamanan data, gangguan sistem, serta ketergantungan pada teknologi (Palar et al., 2024). Jika sistem mengalami gangguan, proses pelaporan dan pembayaran pajak dapat terhambat, yang pada akhirnya memengaruhi kepatuhan formal perusahaan. Oleh karena itu, efektivitas digitalisasi administrasi perpajakan tidak hanya ditentukan oleh keberadaan sistem, tetapi juga oleh kualitas implementasi dan dukungan teknis yang memadai (Rosyid, 2024).

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa digitalisasi administrasi perpajakan merupakan langkah strategis dalam meningkatkan kepatuhan pajak perusahaan industri di kawasan industri. Namun, efektivitasnya masih memerlukan pembuktian empiris yang komprehensif dengan mempertimbangkan berbagai faktor yang memengaruhi kepatuhan pajak. Penelitian ini menjadi penting untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai sejauh mana digitalisasi administrasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan pajak perusahaan industri, serta faktor-faktor apa saja yang memperkuat atau memperlemah pengaruh tersebut.

Dengan demikian, penelitian mengenai “Pengaruh Digitalisasi Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Pajak Perusahaan Industri di Kawasan Industri” diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan literatur perpajakan dan administrasi publik, serta kontribusi praktis bagi pemerintah dan pelaku industri dalam merumuskan kebijakan dan strategi peningkatan kepatuhan pajak di era digital. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi dasar rekomendasi bagi optimalisasi implementasi sistem perpajakan digital yang lebih efektif, efisien, dan berorientasi pada peningkatan kepatuhan wajib pajak badan.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Kepatuhan Pajak (*Tax Compliance Theory*)

Kepatuhan pajak merupakan perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Secara umum, kepatuhan pajak dibedakan menjadi dua, yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal merujuk pada ketepatan waktu dalam pelaporan dan pembayaran pajak, sedangkan kepatuhan material berkaitan dengan kebenaran jumlah pajak yang dibayarkan sesuai dengan kondisi sebenarnya.

Dalam perspektif teori ekonomi klasik, kepatuhan pajak dijelaskan melalui Theory of Deterrence, yang menyatakan bahwa wajib pajak akan patuh apabila probabilitas pemeriksaan dan besaran sanksi cukup tinggi sehingga menimbulkan efek jera. Namun, teori ini dianggap belum cukup menjelaskan perilaku kepatuhan secara menyeluruh karena tidak mempertimbangkan faktor psikologis dan sosial. Selanjutnya, Theory of Planned Behavior (Ajzen, 1991) menjelaskan bahwa kepatuhan dipengaruhi oleh niat (intention) yang terbentuk dari sikap terhadap perilaku, norma subjektif, dan persepsi kontrol perilaku. Dalam konteks perpajakan, kemudahan sistem administrasi digital dapat meningkatkan persepsi kontrol dan sikap positif terhadap kewajiban pajak sehingga mendorong kepatuhan.

Konsep Digitalisasi Administrasi Perpajakan

Digitalisasi administrasi perpajakan adalah proses transformasi sistem administrasi perpajakan dari metode konvensional (manual) menjadi sistem berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Di Indonesia, digitalisasi ini diwujudkan melalui berbagai aplikasi dan sistem, seperti:

1. e-Registration (pendaftaran NPWP secara online)
2. e-Filing (pelaporan SPT secara elektronik)
3. e-Billing (pembayaran pajak secara elektronik)
4. e-Faktur (faktur pajak elektronik)
5. Core Tax Administration System

Tujuan utama digitalisasi administrasi perpajakan adalah meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, serta mengurangi biaya kepatuhan (compliance cost) bagi wajib

pajak. Digitalisasi juga memungkinkan integrasi data secara real time yang mendukung pengawasan dan analisis risiko oleh otoritas pajak.

Secara konseptual, digitalisasi administrasi perpajakan memiliki beberapa indikator utama, antara lain:

1. Kemudahan akses sistem
2. Kecepatan dan efisiensi pelayanan
3. Akurasi dan integrasi data
4. Transparansi proses perpajakan
5. Keamanan sistem informasi

Semakin optimal implementasi indikator-indikator tersebut, maka semakin besar potensi peningkatan kepatuhan wajib pajak.

Kepatuhan Pajak Perusahaan (Wajib Pajak Badan)

Kepatuhan pajak perusahaan merupakan tingkat kesediaan dan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Perusahaan industri di kawasan industri memiliki karakteristik khusus, seperti volume transaksi besar, sistem akuntansi kompleks, serta kewajiban pajak yang beragam (PPh Badan, PPN, PPh Pasal 21, 23, 26, dan lainnya).

Indikator kepatuhan pajak perusahaan meliputi:

1. Ketepatan waktu pelaporan SPT
2. Ketepatan waktu pembayaran pajak
3. Kesesuaian jumlah pajak yang dibayarkan
4. Tidak adanya tunggakan pajak
5. Kepatuhan terhadap hasil pemeriksaan

Kepatuhan pajak perusahaan tidak hanya dipengaruhi oleh faktor sanksi, tetapi juga oleh faktor internal seperti kompetensi staf pajak, sistem akuntansi, tata kelola perusahaan, serta budaya organisasi.

Hubungan Digitalisasi Administrasi Perpajakan dan Kepatuhan Pajak

Digitalisasi administrasi perpajakan secara teoritis berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. Sistem digital mempermudah perusahaan dalam melakukan pelaporan dan pembayaran pajak sehingga mengurangi kesalahan administratif. Selain itu, integrasi sistem memungkinkan otoritas pajak melakukan pengawasan lebih efektif sehingga meningkatkan persepsi risiko bagi perusahaan yang tidak patuh.

Dalam perspektif biaya kepatuhan (compliance cost theory), digitalisasi dapat menurunkan biaya administrasi dan waktu yang dibutuhkan untuk memenuhi kewajiban pajak. Penurunan biaya ini dapat meningkatkan motivasi perusahaan untuk patuh.

Di sisi lain, berdasarkan teori teknologi seperti Technology Acceptance Model (TAM), penerimaan terhadap sistem digital dipengaruhi oleh persepsi kemanfaatan (perceived usefulness) dan kemudahan penggunaan (perceived ease of use). Jika perusahaan menilai sistem perpajakan digital bermanfaat dan mudah digunakan, maka tingkat pemanfaatannya akan meningkat dan berdampak pada kepatuhan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain penelitian eksplanatori (explanatory research) yang bertujuan untuk menganalisis pengaruh digitalisasi administrasi perpajakan terhadap kepatuhan pajak perusahaan industri di kawasan industri. Jenis data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada responden yang mewakili perusahaan, seperti manajer keuangan, staf pajak, atau bagian akuntansi. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan industri yang beroperasi di kawasan industri tertentu, sedangkan teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling dengan kriteria perusahaan yang telah menggunakan sistem administrasi perpajakan digital seperti e-filing, e-billing, dan e-faktur.

Variabel independen dalam penelitian ini adalah digitalisasi administrasi perpajakan yang diukur melalui indikator kemudahan penggunaan sistem, kecepatan layanan, akurasi data, transparansi, dan keamanan sistem. Variabel dependen adalah kepatuhan pajak perusahaan yang diukur melalui ketepatan waktu pelaporan, ketepatan pembayaran, kesesuaian jumlah pajak yang dibayarkan, serta tidak adanya tunggakan pajak. Instrumen penelitian menggunakan skala Likert lima poin untuk mengukur persepsi responden terhadap setiap indikator variabel. Sebelum dilakukan analisis, data diuji validitas dan reliabilitasnya untuk memastikan bahwa instrumen penelitian layak digunakan.

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linear sederhana untuk mengetahui pengaruh variabel digitalisasi administrasi perpajakan terhadap kepatuhan pajak perusahaan. Pengujian hipotesis dilakukan melalui uji t untuk mengetahui pengaruh parsial dan uji koefisien determinasi (R^2) untuk melihat besarnya kontribusi variabel independen terhadap variabel dependen. Seluruh proses analisis data dilakukan dengan bantuan perangkat lunak statistik, sehingga hasil penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran empiris yang objektif mengenai hubungan antara digitalisasi administrasi perpajakan dan kepatuhan pajak perusahaan industri di kawasan industri.

HASIL PENELITIAN

1. Uji Normalitas

Tujuan uji normalitas adalah untuk mengetahui apakah variabel residu atau perancu dalam suatu model regresi berdistribusi normal. Pada penelitian ini digunakan uji statistik non parametrik Kolomogorov-Smirnov untuk menguji normalitas. Jika nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05 maka data dikatakan berdistribusi normal. Temuan uji normalitas pada tabel di bawah ini adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		42
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.54310701
Most Extreme Differences	Absolute	.163
	Positive	.052
	Negative	-.144
Kolmogorov-Smirnov Z		1.062
Asymp. Sig. (2-tailed)		.324

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber: Data diolah dengan SPSS 2026

Berdasarkan hasil pengujian pada tabel diatas terlihat *nilai Kolmogorov-Smirnov* sebesar 1,062 dan nilai signifikan $0,324 > 0,05$. Jadi dapat dikatakan nilai residunya berdistribusi normal, sehingga analisis dapat dilakukan ke analisis selanjutnya yaitu analisis regresi.

2. Uji Multikolinearitas

Pengujian multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi ditemukan korelasi antar variabel independen. Dalam regresi yang baik tidak boleh ada korelasi antar variabel. Berikut hasil uji multikolinearitas pada tabel berikut: tingkat kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi

Tabel 2. Hasil Uji Multikolinearitas		
Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
Pengaruh Digitalisasi Administrasi Perpajakan	.325	3.278
Kepatuhan Pajak Perusahaan	.242	2.641

Sumber: Data diolah dengan SPSS 2026

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel tidak menunjukkan adanya multikolinearitas pada data yang diolah dalam penelitian ini. Karena nilai signifikansi *toleransi* seluruh variabel lebih besar dari 0,01 dan nilai VIF seluruh variabel lebih kecil dari 10.

3. Uji Heteroskedastisitas

Uji Heterogenitas bertujuan untuk menguji apakah dalam regresi terdapat ketidaksamaan varians dari residu pengamatan yang satu dengan pengamatan yang lain, sehingga disebut Homoskedastisitas dan bila berbeda disebut Heterogenitas. Penelitian ini menggunakan uji Glejser untuk menguji apakah terdapat masalah homoskedastisitas. Hasil pengujiannya seperti gambar di bawah ini:

Tabel 3. Hasil Uji Heteroskedastisitas (Metode Glejser)					
Model	Coefficients ^a			T	Sig.
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	.454	.536	.421	4.613	.007
Pengaruh Digitalisasi Administrasi Perpajakan	.342	.125	.230	2.214	.335
Kepatuhan Pajak Perusahaan	.234	.138	.242	2.274	.340

a. Dependent Variable: res2

Sumber: Data diolah dengan SPSS 2026

Berdasarkan hasil pengujian pada tabel diatas menunjukkan bahwa variabel Digitalisasi Administrasi Perpajakan mempunyai nilai signifikansi sebesar $0,335 > 0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala heteroskedastisitas pada variabel Pengaruh Digitalisasi Administrasi Perpajakan. Kepatuhan Pajak Perusahaan mempunyai nilai signifikansi sebesar $0,340 > 0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala heteroskedastisitas pada variabel Kepatuhan Pajak Perusahaan.

Analisis Regresi Linier Sederhana

Analisis regresi linier sederhana merupakan hubungan linier variabel bebas (X) serta variabel terikat (Y). Analisis ini untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen, apakah masing-masing variabel independen

berhubungan positif atau negatif. Berikut hasil pengujian analisis regresi berganda dengan menggunakan SPSS yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Hasil Uji t (*uji t*)

Uji t menunjukkan hubungan masing-masing variabel independen (X) terhadap variabel dependen dengan tingkat signifikansi 0,05 (5%) dan *Derajat Kebebasan* (df) = nk. Berdasarkan kriteria berikut.

- a. Menentukan kriteria pengujian hipotesis penelitian dengan cara membandingkan nilai t_{hitung} dengan t_{tabel} .
 - 1) Jika nilai $t_{tabel} > t_{hitung}$, maka H_0 ditolak dan H_1 diterima.
 - 2) Apabila nilai $t_{tabel} < t_{hitung}$ maka H_0 diterima dan H_1 ditolak.
- b. Dengan menggunakan angka probabilitas signifikansi
 - 1) Jika nilai sig > 0,05 maka H_0 diterima dan H_1 ditolak.
 - 2) Jika nilai sig < 0,05 maka H_1 diterima dan H_0 ditolak

Tabel 4. Hasil uji t

Coefficients ^a				
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T
	B	Std. Error	Beta	
(Constant)	.654	0.452		.327
Pengaruh Digitalisasi Administrasi Perpajakan	.273	.238	.236	2.870

a. Dependent Variable: Kepatuhan Pajak Perusahaan

Sumber : Data diolah peneliti dengan SPSS 2026

Tabel 4 menunjukkan Pengaruh Digitalisasi Administrasi Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Pajak Perusahaan dengan nilai t-statistic sebesar 2.870 dan nilai sig sebesar $0.050 < 0,05$.

PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil pengumpulan data dari perusahaan industri yang beroperasi di kawasan industri, diperoleh sejumlah responden yang memenuhi kriteria penelitian, yaitu perusahaan yang telah mengimplementasikan sistem administrasi perpajakan berbasis digital seperti e-filing, e-billing, dan e-faktur. Secara umum, mayoritas responden menyatakan bahwa sistem digitalisasi administrasi perpajakan telah diterapkan secara rutin dalam proses pelaporan dan pembayaran pajak perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat adopsi sistem perpajakan digital di kawasan industri tergolong tinggi. Selain itu, sebagian besar responden memiliki latar belakang pendidikan akuntansi atau perpajakan dan telah memiliki pengalaman kerja lebih dari tiga tahun, sehingga dianggap memahami prosedur administrasi perpajakan secara memadai.

Hasil analisis regresi linear menunjukkan bahwa digitalisasi administrasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak perusahaan industri di kawasan industri. Nilai koefisien regresi yang positif mengindikasikan bahwa semakin baik implementasi digitalisasi administrasi perpajakan, maka semakin tinggi tingkat kepatuhan pajak perusahaan. Hasil uji t menunjukkan bahwa nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, sehingga hipotesis penelitian diterima. Dengan demikian, secara statistik dapat disimpulkan

bahwa digitalisasi administrasi perpajakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan pajak perusahaan industri.

Secara lebih rinci, indikator kemudahan penggunaan dan transparansi sistem memiliki pengaruh paling dominan terhadap peningkatan kepatuhan pajak. Kemudahan dalam mengakses sistem dan melakukan pelaporan secara online meningkatkan persepsi kontrol perusahaan terhadap kewajiban pajaknya (Hajering, 2024). Transparansi sistem juga memperkecil peluang terjadinya kesalahan maupun manipulasi data, sehingga perusahaan cenderung lebih berhati-hati dan patuh terhadap ketentuan yang berlaku (Muvidah & Andriani, 2022).

Temuan penelitian ini sejalan dengan teori Slippery Slope Framework yang menyatakan bahwa kepatuhan pajak dipengaruhi oleh kepercayaan terhadap otoritas dan kekuatan pengawasan. Digitalisasi administrasi perpajakan memperkuat pengawasan melalui sistem yang terintegrasi dan meningkatkan kepercayaan melalui pelayanan yang lebih transparan dan efisien. Selain itu, hasil ini juga mendukung Technology Acceptance Model (TAM), di mana persepsi kemanfaatan dan kemudahan penggunaan sistem digital berkontribusi terhadap perilaku patuh perusahaan (Umamah et al., 2024).

Meskipun hasil penelitian menunjukkan pengaruh yang positif, terdapat beberapa kendala yang teridentifikasi, seperti kurangnya pelatihan teknis bagi staf pajak perusahaan dan gangguan teknis sistem pada periode pelaporan tertentu. Kendala tersebut berpotensi menghambat optimalisasi pemanfaatan sistem digital. Oleh karena itu, peningkatan kualitas infrastruktur teknologi dan sosialisasi yang berkelanjutan menjadi faktor penting dalam memperkuat efektivitas digitalisasi administrasi perpajakan (Tambun & Riandini, 2022).

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa digitalisasi administrasi perpajakan merupakan instrumen yang efektif dalam meningkatkan kepatuhan pajak perusahaan industri di kawasan industri (Kristawati & Harimurt, 2024). Implementasi sistem yang mudah digunakan, transparan, dan terintegrasi mendorong perusahaan untuk lebih patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Temuan ini memberikan implikasi praktis bagi otoritas pajak untuk terus mengembangkan dan menyempurnakan sistem digital perpajakan guna mendukung optimalisasi penerimaan negara melalui peningkatan kepatuhan wajib pajak badan (Prayitno et al., 2024).

PENUTUP

Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa digitalisasi administrasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak perusahaan industri di kawasan industri. Implementasi sistem perpajakan berbasis elektronik seperti e-filing, e-billing, dan e-faktur terbukti mampu meningkatkan ketepatan waktu pelaporan dan pembayaran pajak serta meminimalkan kesalahan administratif. Kemudahan akses, kecepatan layanan, transparansi, serta integrasi data menjadi faktor utama yang mendorong perusahaan untuk lebih patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa semakin optimal penerapan digitalisasi administrasi perpajakan, maka semakin tinggi tingkat kepatuhan pajak perusahaan. Digitalisasi tidak hanya meningkatkan efisiensi proses administrasi, tetapi juga memperkuat sistem pengawasan dan mengurangi peluang terjadinya pelanggaran pajak. Meskipun demikian, efektivitas digitalisasi masih dipengaruhi oleh faktor pendukung lainnya, seperti kompetensi sumber daya manusia, kesiapan infrastruktur teknologi, serta stabilitas sistem yang digunakan.

Secara keseluruhan, digitalisasi administrasi perpajakan merupakan strategi yang efektif dalam mendorong peningkatan kepatuhan pajak perusahaan industri di kawasan industri. Oleh karena itu, diperlukan upaya berkelanjutan dari otoritas pajak untuk meningkatkan kualitas sistem digital, memperluas sosialisasi, serta memberikan pelatihan teknis kepada wajib pajak badan. Dengan optimalisasi tersebut, diharapkan tingkat kepatuhan pajak perusahaan dapat terus meningkat dan berkontribusi terhadap peningkatan penerimaan negara secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Dalimunthe, M. I., & Parinduri, R. Y. (2025). Sinergi Kebijakan Pajak Dan Reformasi Birokrasi Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak: Studi Evaluatif Pada Administrasi Perpajakan Di Indonesia Synergy. *Afosj-Las*, 5(2), 163–175.
- Ermanis, Y., Putri, A. A., & Lawita, N. F. (2021). The Effect Of Covid-19 Pandemic Tax Incentives, Digitization Of Tax Administration And Tax Omnibus Law On Tax Revenue (Case Study At The Kpp Pratama Pekanbaru Tampan In 2020 – 2021) 444 Yunaldi. *Bilancia: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 5(4), 1–12.
- Hajering. (2024). Pengaruh Digitalisasi Perpajakan (Elektronik System) Terhadap Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan. *J-Ceki : Jurnal Cendekia Ilmiah*, 3(5), 4081–4090.
- Hamidullah, R. E., Kirioma, R., Sunarsih, U., & Gusliana, R. (2025). Analisis Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak : Studi Literatur Review. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 10(204), 1–12.
- Kristawati, E. W., & Harimurt, F. (2024). Pengaruh Digitalisasi Layanan Pajak Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Dengan Sosialisasi Pajak Sebagai Variabel Moderasi (Studi Pada Wpop Kpp Pratama Surakarta). *Buletin Bisnis & Manajemen Pengaruh*, 10(2), 184–194.
- Muvidah, A. R., & Andriani, S. (2022). Pengaruh Pengetahuan Dan Digitalisasi Perpajakan Terhadap Voluntary Tax Compliance Di Mediasi Kepercayaan Pada Industri Kecil Menengah Jawa Timur. *Fair Value : Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 4(11), 5084–5093.
- Palar, B. E., Maruli, R. S., & Pangaribuan, H. (2024). Administrasi Pajak Dan Digital Transformasi Terhadap Kepatuhan Pajak Non-Karyawan. *Jurnal Lentera Bisnis*, 13(3), 1699–1716. <https://doi.org/10.34127/Jrlab.V13i3.1217>
- Pratiwi, R. Y., & Sofya, R. (2023). Pengaruh Digitalisasi Pajak Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kpp Pratama Kota Solok. *Jurnal Salingka Nagari*, 2(1), 146–154.
- Prayitno, E. D., Puspa, U., & Widodo, W. (2024). Analisis Efektivitas Digitalisasi Faktur Pajak Ppn Dalam Meningkatkan Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak (Pkp) Pada Pt .
Abc Sumber : Badan Pusat Statistik , 2024 Pemerintahan Bagi Suatu Negara . Sumber

Pendapatan Utama Bagi Penerima Pajak Adalah Pajak. *Jurnal Mutiara Ilmu Akuntansi*, 2(17–31).

- Ristiyana, R., Atichasari, A. S., & Indriani, R. (2024). Pengaruh Insentif, Digitalisasi Dan Relawan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kualitas Pelayanan Sebagai Variabel Moderasi. *Owner*, 8(2), 1339–1349. <https://doi.org/10.33395/Owner.V8i2.2096>
- Rosyid, M. A. (2024). The Effect Of Digitalization On Compliance And Implementation Of Tax Laws In Indonesia Pengaruh Digitalisasi Terhadap Kepatuhan Dan Penerapan Hukum Pajak Di Indonesia. *Mabis: Jurnal Manajemen Bisnis Syariah*, 5(3), 265–280.
- Samosir, H. E. S. (2025). Dampak Digitalisasi Sistem Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm. *Journal Of Artificial Intelligence And Digital Business (Riggs)*, 4(4), 2171–2179.
- Setiawan, A. A., & Asy, V. (2026). Analisis Implementasi Coretax Djp Dan Implikasinya Terhadap Efisiensi Administrasi Dan Kepatuhan Wajib Pajak. *Journal Of Accounting, Auditing And Taxation*, 1(1), 37–57.
- Setiawan, J., & Yanti, L. D. (2024). Kontribusi Pengetahuan , Kesadaran , Dan Digitalisasi Pajak. *Eco-Buss: Economics And Business*, 7(2), 1–12. <https://doi.org/10.32877/Eb.V7i2.1698>
- Sinuhaji, V. L., Purba, H., & Hutapea, J. Y. (2024). Pengaruh Digitalisasi Perpajakan Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Sosialisasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi. *Costing:Journal Of Economic, Business And Accounting*, 7(4), 1–12.
- Tambun, S., & Riandini, R. (2022). Dampak Tax Planning Dan Digitalisasi Layanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dimoderasi Oleh Nasionalisme. *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi*, 6(3), 2993–3004.
- Umamah, R., Zuhrah, N., Kurniawan, H., & Nurcahya, W. F. (2024). Pengaruh Reformasi Dan Modernisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Dan Penerimaan Pajak Di Indonesia. *Journal Of Macroeconomics And Social Developmen*, 1(4), 1–19.
- Wijaya, H., Zuliyana, M., Putra, D. P., & Rani, S. (2025). Pengaruh Digitalisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kpp Ilir Timur. *Ekulnmi: Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 7(1), 53–67.
- Yuliani, I., & Ratnasari, F. (2025). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan , Kesadaran Wajib Pajak Dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Scientific Journal Of Reflection: Economic, Accounting, Management And Business*, 8(4), 1303–1311.
- Zaskia, A. R. (2025). Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Mediasi Dalam Pemahaman Pajak Dan Digitalisasi Layanan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm. *Journal Of Culture Accounting And Auditing Journal*, 4(2), 133–148.